

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
terhadap :

II. Nama Auditee : PT Niaga Transindo Dewata
Izin SIUP No : 969/22-08/DPMPSTP/SIUP-K/III/2018 tanggal 9 Maret 2018
Produk : Perdagangan besar barang rumah tangga lainnya
Jenis usaha : Eksportir Non Produsen
Lokasi : Perum Dalung Permai blok R no.14, Bhineka Nusa Kauh,Ds Dalung,
Kec Kuta Utara,Kab Badung, Provinsi Bali

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 16 s/d 17 November 2018

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
PT Niaga Transindo Dewata dinyatakan **LULUS** karena PT Niaga
Transindo Dewata memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6
Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada
Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi
Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier
"e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Vrifikasi dan Norma
Penilaian) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran
3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir
Non – Produsen.

Bogor, 12 Desember 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sugari, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI **No. 048/VLK/NKL/XII/2018**

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN PT NIAGA TRANSINDO DEWATA

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Verifikasi dan Norma Penilaian)
7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-048/NKL/XI/2018**

Memutuskan

- Menetapkan :
1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Niaga Transindo Dewata dinyatakan **LULUS** karena PT Niaga Transindo Dewata memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 12 Desember 2018

Mengetahui

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Supari, MM
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU EKSPORTIR NON PRODUSEN PT NIAGA TRANSINDO DEWATA KAB. BADUNG, PROVINSI BALI

1) Identitas LVLK :

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal,
Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- (f) Standar :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPLNo.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “
- (g) Tim Audit :
 - Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (h) Pengambil Keputusan :
 - Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
 - Ir Sunari, MM

2) Identitas Auditee :

- (a) Nama Auditee : PT Niaga Transindo Dewata
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : No. 969/22-08/DPMPTSP/SIUP-K/III/2018
tanggal 9 Maret 2018
- (c) Produk : Perdagangan besar barang rumah tangga lainnya
- (d) Lokasi : Kab. Badung, Provinsi Bali
- (e) Alamat Kantor : Perum dalung permai blok R no.14, Bhineka nusa
kauh, Ds Dalung, Kec Kuta Utara, Kab Badung,
Provinsi Bali
- (f) Pengurus Perusahaan :
- a. Direktur : Tuan Ventje Fredriek Kakomor
- b. Perseroan Komanditer : Nyonya Endang Widiastuti

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 1 s/d 5 November 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee <input checked="" type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi <input checked="" type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan <input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Niaga Transindo Dewata tanggal 16 November 2018	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <input checked="" type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor <input checked="" type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Metodologi verifikasi ☐ Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan ☐ Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen ☐ Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi ☐ Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit ☐ Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Niaga Transindo Dewata tanggal 16-17 November 2018	☐ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Niaga Transindo Dewata tanggal 17 November 2018	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan ☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan ☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit ☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. ☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 19-24 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menyusun laporan VLK PT Niaga Transindo Dewata ☐ Panel hasil Audit VLK PT Niaga Transindo Dewata dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Niaga Transindo Dewata dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .dengan Nomor : 044-VLK-NKL-2018

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki akte pendirian No.91 tanggal 13 Juli 2010 oleh Notaris I Wayan Rasmawan,SH dan Akta Perubahan No. 03 tanggal 16 Maret 2013 oleh Notaris Luh Ketut Manik Swasti,SH Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-39307.AH.01.01.Tahun 2010
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki SIUP No. SIUP No. 969/22-08/DPMPTSP/SIUP-K/III/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 "SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha".
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>PT. Niaga Transindo Dewata memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 220814606386 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37.M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 9 ayat 14 " TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir ". dan Pasal 9A ayat 4 " Jika dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja pembaharuan TDP</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, Maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki dokumen NPWP No. 31-269-843-4-906.000 dan SKT No. SPEM-010/5WPJ.1/KP.0603/2013 dan SPPKP No. PEM-010/5/WPJ17/KP.0603/2013
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksporthir yang telah memiliki S- LK atau DKP Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HP L.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki perjanjian kerjasama dengan mitra yang memiliki S-LK dan DKP

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HP L.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>a. Seluruh penerima produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah</p> <p>b. Seluruh industri mitra memiliki S-Lk atau DKP</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Niaga Transindo Dewata membeli produk dari mitra kerjasama November 2017 – Oktober 2018 sebanyak 713,2710 M3 dengan jumlah dokumen jual beli/nota 140 Pcs 2. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerjasama selama periode audit November 2017 – Oktober 2018 PT. Niaga Transindo Dewata menerima bahan baku dari pemasok yang bermitra dan memiliki S-VLK/DKP.
<p>b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Seluruh perdagangan hasil produksi PT. Niaga Transindo Dewata dilengkapi dengan nota barang.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (DKP/Nota) dan mutasi pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume 713,2710 M3 dan rekapitulasi penjualan dengan volume 713,2710 M3 selama periode audit November 2017 – Oktober 2018 PT. Niaga Transindo Dewata stok akhir sebesar 0,000
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata menunjukkan 140 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode November 2017 – Oktober 2018 , dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).
b. <i>Packing list (P/L).</i>	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata dapat menunjukkan 140 dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode November 2017 – Oktober 2018 sesuai dengan PEB

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. <i>Invoice.</i>	Memenuhi	Niaga Transindo Dewata dapat menunjukkan 140 dokumen invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode November 2017 – Oktober 2018 sesuai dengan PEB
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode November 2017 – Oktober 2018 sesuai dengan PEB.
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata dapat menunjukkan 140 dokumen V-Legal yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode November 2017 – Oktober 2018 sesuai dengan PEB dokumen invoice.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata produk yang ekspor furniture sehingga dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis belum dapat di verifikasi
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata produk yang ekspor furniture sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar belum dapat di verifikasi
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata ekspor produk dari kayu jati sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya belum dapat di verifikasi

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata periode 12 Bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur 26 Oktober 2018

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<i>Not Applicable</i>	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki 4 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan November 2017 – Oktober 2018 PT. Niaga Transindo Dewata dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 12 Desember 2018

Pengambil Keputusan,



Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc